

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139 paling banyak terjadi karena faktor manusia dikarenakan banyaknya pengendara yang lalai, seperti berada di kecepatan tinggi, tidak konsentrasi, tidak tertib dalam berlalu lintas.
2. Perilaku pengguna jalan di Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139 terdapat pengendara yang melewati batas kecepatan rencana sesuai ketentuan kecepatan rencana pada ruas Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139, kecepatan tinggi juga berpengaruh terhadap jarak pandang pengendara saat berhenti dan juga saat mendahului atau menyiap, jarak pandang pada ruas Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139 juga tidak aman terhadap kecepatan pengendara yang sudah didapatkan. Berdasarkan hasil survei banyak terdapat perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin seperti, tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk pengaman serta tidak menggunakan lampu pada siang hari.
3. Fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139 masih minim rambu yang menyebabkan kecelakaan seperti, belum adanya rambu batas kecepatan merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139.
4. Upaya peningkatan keselamatan atau rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan pada ruas Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139 yaitu berupa usulan desain Jalan Yang Berkeselamatan dengan melengkapi perlengkapan jalan seperti rambu, pita penggaduh, warning light serta fasilitas pejalan kaki khususnya kepada anak sekolah seperti zoss, dan trotoar yang terdapat 2 sekolah pada ruas Jalan Madiun – Nganjuk Km 138 – 139. Perbaikan jalan yang bergelombang dan berlubang sehingga bisa dapat meningkatkan keselamatan.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai Upaya peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Madiun-Nganjuk Km 138 – Km 139 di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi, penyuluhan atau kampanye tentang keselamatan lalu lintas kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas dan dilakukannya operasi penertiban secara rutin terhadap pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
2. Perlu dilakukannya penambahan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu batas kecepatan, rambu peringatan, pita pengaduh dan paku jalan agar pengemudi lebih berhati-hati dan dapat mengurangi kecepatan Ketika memasuki daerah rawan kecelakaan di ruas Jalan Raya Madiun-Nganjuk Km 138 – Km 139 serta perlu dilakukannya pemasangan kamera pengawas agar dapat memantau aktifitas pada ruas jalan tersebut.
3. Perlu dilakukannya pengecekan ataupun pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang berada di ruas Jalan Raya Madiun-Nganjuk Km 138 – Km 139 oleh pihak dinas terkait agar fasilitas perlengkapan jalan tetap terjaga dalam kondisi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, H. (2001). *Traffic Flow Theory*. Ohio: The Ohio State University.
- Austroroads. (2002). *Guide to Traffic Engineering Practice*. Sydney: Austroroads.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2007). *Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Hobbs, F. (1979). *Highway Traffic Analysis and Design*. London: MacDonal.
- Idwan, N., & Natsril. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan dan Upaya Pencegahannya di Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 15(1), 50-54. <https://doi.org/10.24252/jitekspil.v15i1.25616>
- Kementerian Perhubungan RI. (2014). *Pedoman Teknis Rambu Lalu Lintas Jalan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Mayastinasari. (2018). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1), 25-32. <https://doi.org/10.22146/jts.28027>
- Pane, A., Asril, A., & Tika, P. (2021). Keselamatan Jalan Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Makassar). *Jurnal Media Komunikasi Transportasi dan Logistik*, 3(2), 122-135. <https://doi.org/10.21776/comtranslog.v3i2.5766>
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Penetapan Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Silvia, S. (1994). *Geometrik Perkerasan Jalan Raya*. Jakarta: Erlangga.
- Soejachmoen, O. (2004). *Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Sujanto, B., & Mulyono, B. (2010). *Perencanaan Jalan dan Lalu Lintas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwato, & Nugroho, Y. W. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada seksi Jalan DKI Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi Transportasi 2019*, 419–426.
- Swari, H. (2014). Upaya Strategis Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di CIlayung Kota Bogor). *Jurnal Teknologi Transportasi*, Vol 4(No 1), 27–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Warpani. (2001). Manajemen Lalu Lintas. Jakarta: UI Press.